



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan profesionalisme jabatan, kompetensi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kompetensi salah satu diantaranya melalui magang;
- c. bahwa ketentuan mengenai magang Aparatur Sipil Negara perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Magang Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Magang adalah penugasan pegawai untuk terlibat dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil terhadap pekerjaan itu (*learning by doing*) dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mempelajari untuk menguasai dan meningkatkan keterampilan tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II PENYELENGGARAAN MAGANG

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

Rencana pelaksanaan Magang harus memperhatikan kebutuhan dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Tempat Magang

Pasal 3

Magang dapat dilakukan antara lain pada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah Provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. antar Perangkat Daerah; dan/atau
- e. badan usaha milik Negara/badan usaha milik Daerah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan magang terdiri atas:

- a. berstatus Aparatur Sipil Negara;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. nilai sasaran kinerja pegawai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir baik;
- d. usulan kepala Perangkat Daerah; dan
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Bagian Keempat Mekanisme

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Pegawai ASN Magang kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan.
- (2) Pengajuan usulan Pegawai ASN magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi usulan Pegawai Magang ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat tugas Magang kepada Pegawai ASN Magang.
- (3) Pegawai ASN Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus dinas luar.

Bagian Kelima Jangka Waktu

Pasal 7

Magang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Selama jangka waktu melaksanakan magang, Pegawai ASN Magang memperoleh hak atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan jabatan;
- c. penghitungan masa kerja secara penuh; dan
- d. memperoleh penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Selama jangka waktu Magang, Pegawai ASN Magang wajib:
 - a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan tempat Magang;
 - b. tunduk dan taat terhadap segala aturan/ketentuan yang berlaku di tempat Magang;
 - c. menyusun sasaran kinerja pegawai selama pelaksanaan Magang yang di sesuaikan dengan unit kerja di instansi penerima;
 - d. mengimplementasikan hasil pelaksanaan Magang di Perangkat Daerah asal; dan
 - e. menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Badan.
- (2) Sistematisa penyusunan laporan hasil pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran kewajiban sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan ASN peserta magang dibebankan pada APBD.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 11

- (1) Badan melaksanakan monitoring terhadap Pegawai ASN Magang.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. perilaku peserta magang;
 - b. kinerja peserta magang; dan
 - c. keberhasilan pelaksanaan magang.

- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menggali informasi secara detail dan terjadwal terhadap setiap pelaksanaan program magang; dan
 - b. mendatangi lokasi magang untuk menyaksikan secara langsung kegiatan magang.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Badan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Magang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring terhadap Pegawai ASN Magang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Magang.
- (4) Badan menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Juli 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI MAGANG APARATUR
SIPIIL NEGARA

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG

- I. Bagian awal, terdiri atas:
 - a. Halaman Sampul dan Judul;
 - b. Kata Pengantar; dan
 - c. Daftar Isi.
- II. Bagian Isi/Utama, terdiri atas:
 - a. Pendahuluan, terdiri atas:
 1. Latar Belakang;
 2. Perumusan Masalah;
 3. Tujuan Magang; dan
 4. Manfaat Magang.
 - b. Rencana Kegiatan:

Berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, dan harus dirinci mencakup bentuk dan deskripsi kegiatannya serta hasil yang diharapkan.
 - c. Metode Pelaksanaan Magang:

Pada metode pelaksanaan Magang dicantumkan lokasi tempat Magang, waktu pelaksanaan Magang dan metode yang akan digunakan dalam aktivitas Magang. Metode yang dimaksud mencakup alat dan bahan yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama aktivitas Magang serta cara yang akan dilakukan seperti turun ke lapangan atau proses pembelajarannya dan lain-lain.
 - d. Penutup:

Berisi kesimpulan dan saran
- III. Bagian akhir
 - a. Daftar Pustaka; dan
 - b. Lampiran.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI